



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYEBARLUASAN KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN AMIL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

- Yth.
1. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
 2. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 3. Amil Zakat di lingkungan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Sehubungan telah disahkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota pada tanggal 24 Mei 2018, yang disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. mengatur hak dan kewajiban lembaga dan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota agar tercipta suasana kerja yang produktif untuk mencapai tujuan, visi, dan misi BAZNAS;

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.or.id website : www.baznas.or.id



- b. menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta antara kewenangan dan kewajiban lembaga;
- c. memberikan pedoman bagi lembaga dan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas masing-masing; dan
- d. menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis antara Amil Zakat dan lembaga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan lembaga, serta meningkatkan kesejahteraan Amil Zakat dan keluarganya.

Ketentuan lengkap Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terlampir dalam Surat Edaran ini.

Berdasarkan ketentuan Pedoman tersebut, Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota segera menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan Pedoman di lingkungan kerja masing-masing. Dalam hal telah ada pedoman sejenis di lingkungan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, maka pedoman tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dalam rangka penyebarluasan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota agar diketahui secara luas oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta agar dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman ini.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 November 2018

KETUA/BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA. *at*

Tembusan:

- Para Gubernur
- Para Bupati
- Para Walikota

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

